

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan hukum yang terjadi antara PT IABM dengan PRT didasari pada perjanjian, sementara hubungan hukum antara PRT dengan pengguna jasa terjadi berdasarkan perjanjian kerja. Oleh karena itu, adanya kesepakatan yang klausulanya telah dibakukan oleh PT IABM merupakan salah satu langkah awal yang baik untuk memberikan batasan antara hak dan kewajiban masing-masing.
2. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PRT tidak menjadi tanggung jawab PT IABM selaku LPPRT karena berdasarkan perjanjian, segala tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PRT menjadi tanggung jawab PRT itu sendiri.

B. Saran

1. Sebaiknya perjanjian antara PRT dengan Pengguna jasa juga disepakati melalui perjanjian tertulis
2. LPPRT yang ada di Indonesia harus menjalankan perannya sebagai jembatan antara para pihak dalam perjanjian.
3. Pemerintah baik pusat maupun daerah seharusnya memiliki regulasi yang lebih rinci perihal penyaluran PRT yang merupakan salah satu sektor perekonomian di Indonesia.